



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 27/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI SIAP (SISTEM APLIKASI AKADEMIK,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN) DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
BERBENTUK MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dosen dalam mengaplikasikan sistem informasi akademik untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah berbentuk modul, Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi SIAP (Sistem Aplikasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian) dalam Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Berbentuk Modul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi SIAP (Sistem Aplikasi Akademik, Penelitian, Dan Pengabdian) Dalam Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Berbentuk Modul Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI SIAP (SISTEM APLIKASI AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN) DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH BERBENTUK MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023;

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi SIAP (Sistem Aplikasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian) Dalam Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Berbentuk Modul Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan peserta dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat panitia dan narasumber Kegiatan Sosialisasi SIAP (Sistem Aplikasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian) Dalam Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Berbentuk Modul Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 September 2023

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 27/UN7.F4/HK/IX/2023
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI
 SIAP (SISTEM APLIKASI AKADEMIK, PENELITIAN,
 DAN PENGABDIAN) DALAM KEGIATAN
 PEMBELAJARAN MATA KULIAH BERBENTUK
 MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2023.

A. PERSONALIA PANITIA:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	Prof.Dr.dr. Dwi Pudjonarko,MKes,Sp.S(K)	PenanggungJawab
2	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.	Ketua
3	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med	Anggota (Sekretaris)
4	Ariyanti, A.Md	Anggota (Sekretariat)
5	Sekti Bekti Panca Putri Lestari, S.Pd	Anggota (Sekretariat)
6	Qoirunnisa Novitasari, S.Si	Anggota (Sekretariat)
7	Laili Rachmatika, A.Md.	Anggota (Sie Acara)
8	Ary Ardianto, S.Kom	Anggota (IT)
9	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	Anggota (IT)

B. PERSONALIA NARASUMBER :

NO	NAMA	MATERI
1	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K	Alur Penggunaan SIAP dalam Pembelajaran berbentuk modul di Prodi Kedokteran FK Undip Tutorial Penggunaan SIAP dalam berbagai kegiatan pembelajaran di FK Undip

Semarang, 14 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

